



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 182/PMK.06/2018

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN, PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN  
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN  
(PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola bagi Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, perlu mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan berwenang untuk mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

1/7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Perseroan dan dikelola secara korporasi.
2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
4. Direksi adalah organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Persero untuk kepentingan Persero, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero serta mewakili Persero, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

17

5. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan.
8. Direktur Jenderal adalah pimpinan Direktorat Jenderal.
9. Pelaporan adalah penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan mengenai penggunaan tambahan PMN secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri.
10. Perubahan adalah peralihan dalam penggunaan tambahan PMN yang mengakibatkan perbedaan tujuan, kegiatan, atau keluaran yang direncanakan dalam kajian bersama dalam rangka penetapan peraturan pemerintah penambahan PMN.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengumpulkan data dan mengamati perkembangan atas penggunaan tambahan PMN, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik pada Persero dalam melakukan pencatatan, penempatan, penggunaan, perubahan, dan pelaporan tambahan PMN.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
  - a. pelaporan penggunaan tambahan PMN;
  - b. perubahan penggunaan tambahan PMN; dan
  - c. pemantauan penggunaan tambahan PMN.
- (2) Tambahan PMN dalam Peraturan Menteri ini meliputi tambahan PMN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbentuk dana segar.
- (3) Tambahan PMN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi penambahan PMN yang diterima saat tahun berjalan dan/atau penambahan PMN yang diterima tahun-tahun sebelumnya yang belum habis digunakan.

Pasal 5

Pihak dalam pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan PMN meliputi:

- a. Menteri selaku RUPS/pemegang saham Persero;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memiliki kewenangan:
  - a. meminta laporan penggunaan tambahan PMN dari Direksi;
  - b. meminta tanggapan tertulis atas laporan penggunaan tambahan PMN dari Dewan Komisaris;
  - c. melakukan penelaahan dan/atau pembahasan atas laporan penggunaan tambahan PMN;
  - d. meminta penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN dari Direksi;

- e. melakukan pemantauan penggunaan tambahan PMN; dan
  - f. memberikan persetujuan atau penolakan kepada Direksi atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN atau memberikan suara dalam RUPS dalam hal Menteri memegang sebagian saham Persero.
- (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilimpahkan secara mandat kepada Direktur Jenderal.
  - (3) Direktur Jenderal bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki kewenangan:
    - a. meminta laporan penggunaan tambahan PMN dari Direksi;
    - b. menerima usulan perubahan penggunaan tambahan PMN;
    - c. memberikan tanggapan tertulis atas laporan penggunaan tambahan PMN; dan
    - d. memberikan tanggapan tertulis atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN.
  - (5) Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, memiliki kewenangan:
    - a. menggunakan tambahan PMN; dan
    - b. mengajukan usulan perubahan penggunaan tambahan PMN.

#### Pasal 7

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki tanggung jawab:
  - a. menyampaikan tanggapan tertulis atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN;
  - b. menandatangani laporan penggunaan tambahan PMN; dan
  - c. melaksanakan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki tanggung jawab:
- a. menyusun, menandatangani dan menyampaikan laporan penggunaan tambahan PMN secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Menteri;
  - b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab;
  - c. mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan tambahan PMN;
  - d. menyusun kajian dan memberikan penjelasan atas rencana perubahan penggunaan tambahan PMN, dalam hal terdapat perubahan penggunaan tambahan PMN;
  - e. menyampaikan penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN, dalam hal perlu dilakukan penyesuaian; dan
  - f. melaksanakan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 8

- (1) Direksi menyusun laporan penggunaan tambahan PMN yang memuat paling kurang:
- a. tanggal efektif tambahan PMN diterima;
  - b. jumlah tambahan PMN yang diterima, digunakan, dan belum habis digunakan;
  - c. rincian penggunaan tambahan PMN dan rencana penggunaan tambahan PMN yang belum habis digunakan;
  - d. penjelasan atas sisa tambahan PMN yang belum habis digunakan; dan
  - e. penjelasan atas perubahan penggunaan tambahan PMN, dalam hal terdapat perubahan penggunaan PMN.

177

- (2) Laporan penggunaan tambahan PMN harus didukung dengan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan direktur yang membidangi keuangan pada Persero.
- (3) Direktur Utama dan Komisaris Utama Persero menandatangani laporan penggunaan tambahan PMN untuk disampaikan kepada RUPS.
- (4) Laporan penggunaan tambahan PMN dan surat pernyataan tanggung jawab disusun sesuai tata cara pengisian dan format sebagaimana tercantum dalam Huruf A dan Huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan tambahan PMN disusun secara berkala setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- (2) Laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal laporan dimaksud berakhir.
- (3) Laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan secara terpisah dengan laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan triwulanan.

#### Pasal 10

Jika batas akhir penyampaian laporan penggunaan tambahan PMN jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, laporan penggunaan tambahan PMN disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.

#### Pasal 11

Dalam hal Persero memperoleh tambahan PMN lebih dari satu kali penetapan peraturan pemerintah, laporan penggunaan tambahan PMN dibuat secara terpisah untuk masing-masing penambahan PMN.



Pasal 12

Kepatuhan terhadap ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja utama Persero serta sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Persero penerima tambahan PMN.

BAB V

MEKANISME PERUBAHAN PENGGUNAAN  
TAMBAHAN PMN

Pasal 13

- (1) Direksi mengajukan usulan perubahan penggunaan tambahan PMN kepada RUPS.
- (2) Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- (3) Direktur Jenderal melakukan penelaahan dan/atau pembahasan atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN.
- (4) Hasil penelaahan dan/atau pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan kepada Menteri selaku RUPS/pemegang saham persero.
- (5) Menteri selaku RUPS atau Direktur Jenderal selaku penerima kuasa Menteri untuk mewakilinya dalam RUPS memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan penggunaan tambahan PMN, atau memberikan suara dalam RUPS dalam hal Menteri memegang sebagian saham Persero.

Pasal 14

- (1) Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam hal terdapat asumsi dan/atau kondisi yang berbeda dengan kajian bersama dalam rangka penetapan peraturan pemerintah tentang penambahan

PMN, antara lain sebagai berikut:

- a. perubahan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah;
  - b. permasalahan hukum atau kondisi di luar kendali Persero; atau
  - c. terdapat sisa tambahan PMN sebagai hasil efisiensi penggunaan tambahan PMN.
- (2) Perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang:
- a tidak bertentangan dengan tujuan penambahan PMN yang tercantum dalam peraturan pemerintah mengenai penambahan PMN ke dalam modal saham Persero; dan
  - b memberikan manfaat yang paling sedikit sama atau lebih baik dengan kajian bersama dalam rangka penetapan peraturan pemerintah mengenai penambahan PMN.

#### Pasal 15

- (1) Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai kajian yang disusun oleh Direksi.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. pertimbangan perubahan penggunaan tambahan PMN;
  - b. penjelasan kegiatan, investasi, atau proyek baru yang akan dilaksanakan yang bersumber dari perubahan penggunaan tambahan PMN;
  - c. tujuan dan manfaat perubahan penggunaan tambahan PMN;
  - d. rincian perubahan penggunaan tambahan PMN, dan
  - e. perbandingan proyeksi keuangan antara usulan penggunaan tambahan PMN awal dengan rencana perubahan penggunaan tambahan PMN.



- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan revidi dari badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

## BAB VI

### PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN

#### Pasal 16

Direktur Jenderal melakukan pemantauan penggunaan tambahan PMN pada Persero termasuk pemantauan terhadap perubahan penggunaan tambahan PMN.

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan secara berkala atas laporan penggunaan tambahan PMN yang disampaikan oleh Direksi melalui penelaahan dan/atau pembahasan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan dan/atau pembahasan, laporan penggunaan tambahan PMN belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal dapat meminta Direksi untuk melakukan penyesuaian.
- (3) Direksi menyampaikan penyesuaian laporan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Direksi menerima surat permintaan penyesuaian dari Direktur Jenderal.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan pemantauan penggunaan tambahan PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Direktorat Jenderal dapat melakukan peninjauan lapangan.

1/7

#### Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pemantauan penggunaan tambahan PMN kepada Menteri.
- (2) Format laporan hasil pemantauan penggunaan tambahan PMN tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB VII

#### SANKSI

#### Pasal 20

- (1) Ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat diberikan sanksi berupa penundaan pemberian tantiem atau insentif kinerja kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara dan anak perusahaan Persero, sepanjang disetujui oleh RUPS perseroan terbatas atau anak perusahaan Persero bersangkutan.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

#1

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1827

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 182/PMK.06/2018  
TENTANG  
TATA CARA PELAPORAN, PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN  
PENGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA  
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

A. FORMAT LAPORAN PENGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

BAGIAN	SUBSTANSI
Executive Summary	Gambaran umum jumlah tambahan PMN yang diterima dan realisasi penggunaannya
Bab I	Pendahuluan, memuat: 1. Profil singkat perusahaan 2. Latar belakang tambahan PMN 3. Detail tambahan PMN (dasar hukum, jumlah, rencana penggunaan sesuai kajian bersama dalam rangka penetapan peraturan pemerintah penambahan PMN)
Bab II	Realisasi penggunaan tambahan PMN, memuat: 1. Realisasi asumsi 2. Uraian kegiatan 3. Realisasi dana per kegiatan 4. Sisa dana tambahan PMN 5. Manfaat 6. Hambatan dan rencana tindak lanjut 7. Realisasi proyeksi keuangan
Bab III	Simpulan, memuat: 1. Simpulan 2. Rencana penggunaan sisa dana tambahan PMN
Lampiran	Foto <i>progress</i> pelaksanaan per kegiatan penggunaan PMN

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA  
PT ...  
PERIODE TRIWULAN ... /TAHUN ...

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat Kantor :  
Alamat Domisili :  
Nomor Telepon :  
Jabatan : Direktur Utama
  
2. Nama :  
Alamat Kantor :  
Alamat Domisili :  
Nomor Telepon :  
Jabatan : Direktur ...

Dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Direksi PT ... menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT ...
2. Laporan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT ... telah disusun dan disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.  
Untuk dan atas nama Direksi.

Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Direktur ...	Direktur Utama
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Meterai</div>
(Nama Pejabat)	(Nama Pejabat)

7/1

C. FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN


BAGIAN	SUBSTANSI	PENJELASAN
Bagian Pendahuluan	Metode pemantauan	Mekanisme pemantauan tambahan PMN yang digunakan, periode, dan keterangan tambahan
	Data pokok	Data pokok tambahan PMN, memuat: 1. Peraturan pemerintah 2. Tahun anggaran 3. Jumlah dan jenis PMN
	Rencana penggunaan	Rencana penggunaan tambahan PMN sesuai kajian bersama dalam rangka penetapan peraturan pemerintah tentang penambahan PMN serta keterangan alokasi tambahan PMN
	Revisi rencana penggunaan	Diisi apabila ada revisi rencana penggunaan tambahan PMN yang telah mendapat persetujuan
Bagian Isi	Mekanisme pemantauan	Menjelaskan mekanisme pelaksanaan <i>on desk analysis</i> dan <i>on site visit</i>
	Evaluasi penyerapan dana	Memuat alokasi dana tambahan PMN, realisasi PMN, sisa dana, persentase realisasi, serta hambatan/kendala yang dihadapi
	Evaluasi kinerja finansial	Memuat perbandingan antara jenis-jenis akun serta rasio keuangan yang diprediksikan dalam kajian bersama dalam rangka penetapan peraturan pemerintah tentang penambahan PMN dibandingkan dengan realisasi
	Evaluasi output PMN	Memuat perbandingan rencana output dari penggunaan tambahan PMN sesuai dengan kajian bersama dibandingkan dengan realisasi output beserta kendala yang dihadapi apabila ada
	Evaluasi manfaat PMN	Memuat perbandingan rencana manfaat dari penggunaan PMN sesuai dengan kajian bersama dibandingkan dengan realisasi output beserta kendala yang dihadapi apabila ada
Bagian Penutup	Simpulan	Memuat simpulan hasil pelaksanaan pemantauan sesuai data yang diperoleh serta hasil analisa yang dilakukan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001